



BUPATI KOLAKA UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa pembangunan desa diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global;
 - c. bahwa desa wisata merupakan bagian integral dari pembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Waktobi dan Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6623);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140)
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor PM.26/UM.001/MKP/2010 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata;
18. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
dan
BUPATI KABUPATEN KOLAKA UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DESA WISATA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Kolaka Utara.
5. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pariwisata Daerah.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara

sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata.

7. Desa Wisata adalah suatu wilayah dengan luasan tertentu dan memiliki potensi keunikan daya tarik wisata yang khas dengan komunitas masyarakatnya yang mampu menciptakan perpaduan berbagai daya tarik wisata dan fasilitas pendukungnya untuk menarik kunjungan wisatawan.
8. Pengelola Desa Wisata adalah Kelompok masyarakat/Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) atau lembaga masyarakat setempat/Pemerintah Daerah/Badan Usaha/Pemerintah Desa/Pihak Ketiga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai pihak yang bertanggungjawab mengelola Desa Wisata.
9. Usaha Unggulan Wisata adalah usaha utama yang menyediakan barang/jasa pemenuhan kebutuhan wisatawan yang mendukung kegiatan kepariwisataan di Desa Wisata.
10. Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan wisata.
11. Wisata Desa adalah kegiatan perjalanan seseorang atau sekelompok kecil wisatawan atau traveler, tinggal dalam atau dekat dengan suasana tradisional di kawasan desa, menikmati daya tarik desa wisata, belajar tentang kehidupan pedesaan serta lingkungan setempat.
12. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
13. Pariwisata Desa adalah bentuk pariwisata alternatif yang mencakup berbagai macam kegiatan wisata desa dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat setempat, maupun pengusaha mitra desa wisata.
14. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
15. Daya Tarik Wisata Desa adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, otentik, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, tradisi, peninggalan sejarah, gaya hidup, kualitas hidup masyarakat setempat dan hasil buatan manusia di kawasan desa wisata yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
16. Destinasi Desa Wisata adalah kawasan wisata desa yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata desa, fasilitas umum, fasilitas pariwisata desa,

aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kawasan desa wisata.

17. Usaha Pariwisata Desa adalah usaha yang menyediakan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata desa berbasis padat karya, masyarakat setempat, bahan baku lokal, menekan potensi pencemaran lingkungan dan eksploitasi sumberdaya lokal, serta mengarah untuk diversifikasi kesempatan kerja.
18. Pengusaha Pariwisata Desa adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata desa.
19. Kawasan Strategis Desa Wisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata desa atau memiliki potensi untuk pengembangan kawasan desa wisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumberdaya alam, serta daya dukung lingkungan hidup.
20. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
22. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha pariwisata yang telah tercantum dalam daftar usaha pariwisata.

Pasal 2

Maksud pengaturan Desa Wisata adalah memberikan pedoman bagi pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan berbasis kebudayaan lokal sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 3

- (1) Pengembangan Desa Wisata bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
 - b. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengembangkan potensi alam dan melestarikan adat, budaya serta arsitektur yang ada secara turun menurun;
 - c. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melestarikan satwa dan tumbuhan khas serta lingkungan alam;

- d. mendorong masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih, rapi dan sehat;
 - e. mempercepat penanaman sikap dan ketrampilan yang sesuai dengan sapta pesona pariwisata Indonesia; dan
 - f. menumbuhkan kebanggaan akan adat, budaya dan desanya.
- (2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana pada ayat (1) huruf a yaitu terbukanya peluang lapangan kerja dan usaha baru, meningkatkan usaha dan jasa yang telah ada sebelumnya

Pasal 4

Desa Wisata diselenggarakan dengan prinsip:

- a. Memanfaatkan potensi wisata Desa
- b. memanfaatkan sarana dan prasarana masyarakat setempat;
- c. menguntungkan masyarakat setempat;
- d. terjalinnya hubungan timbal balik wisatawan dengan masyarakat setempat;
- e. melibatkan masyarakat setempat; dan
- f. menerapkan pengembangan produk wisata desa.

BAB II

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN DESA WISATA

Bagian Kesatu Kriteria Desa Wisata

Pasal 5

Desa yang dapat dikembangkan sebagai desa wisata adalah desa yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. desa yang memiliki keunikan, keaslian adat dan keragaman budaya;
- b. mempunyai potensi alam yang layak dikembangkan sebagai kawasan wisata dan atau letaknya berdekatan dengan kawasan destinasi wisata alam yang berpotensi atau sedang atau sudah dikembangkan sebagai kawasan wisata;
- c. ada pengembangan Kerajinan Usaha Kecil masyarakat yang khas; dan
- d. ada keinginan masyarakat desa tersebut untuk mengembangkan desa wisata.

Bagian Kedua Sasaran Pembangunan Desa Wisata

Pasal 6

Sasaran pembangunan desa wisata adalah:

- a. tersusunnya model desa wisata yang didasari pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan;
- b. terpadunya pembangunan dengan mengidentifikasi dan menganalisis potensi yang ada, menentukan

pola penataan lanskap kawasan tapak, serta membuat kemungkinan alternatif pengembangannya;

- c. terwujudnya penataan desa wisata yang berdasarkan kepada penerapan sistem zonasi yang berguna untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kualitas pengembangan desa wisata serta kepuasan pengunjung;
- d. terwujudnya destinasi desa wisata yang berlandaskan pola kampung dan arsitektur bangunan rumah tradisional;
- e. terwujudnya kemampuan masyarakat setempat untuk memelihara, menggali, mengembangkan keanekaragaman seni budaya masyarakat, yang berguna bagi kelengkapan atraksi wisata yang dapat dinikmati oleh pengunjung dan tersedianya makanan khas daerah dari bahan-bahan mentah yang ada di desa.

Pasal 7

Pembangunan Desa Wisata meliputi:

- a. destinasi Desa Wisata;
- b. pemasaran Desa Wisata; dan
- c. kelembagaan Desa Wisata.

Pasal 8

Pembangunan destinasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:

- a. pemberdayaan masyarakat;
- b. pembangunan daya tarik wisata;
- c. pembangunan prasarana;
- d. penyediaan fasilitas umum;
- e. pembangunan fasilitas Desa Wisata secara terpadu dan berkesinambungan;
- f. pelestarian sumber daya alam dan lingkungan; dan
- g. penguatan unsur budaya dan adat istiadat.

Bagian Ketiga

Pemasaran Desa Wisata

Pasal 9

Pemasaran Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi pemasaran Desa Wisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggungjawab dalam membangun citra Daerah sebagai destinasi Desa Wisata yang berdaya saing.

Bagian Keempat

Penguatan Kelembagaan

Pasal 10

Pembangunan kelembagaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:

- a. pengembangan kapasitas Organisasi Pengelola Desa Wisata dan BUMDes; dan
- b. mekanisme, operasional dan sistem kepariwisataan.

BAB III ORGANISASI PENGELOLA DESA WISATA

Pasal 11

- (1) Pengelola Desa wisata adalah organisasi masyarakat desa dalam bentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).
- (2) Organisasi pengelola desa wisata dibentuk melalui musyawarah desa yang dipimpin oleh kepala desa dan dihadiri oleh tokoh masyarakat dan anggota BPD.
- (3) Organisasi pengelola desa wisata merupakan salah satu unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).
- (4) Organisasi pengelola desa wisata harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (5) Jenis kegiatan desa wisata disesuaikan dengan potensi wisata desa setempat.
- (6) Bagi desa wisata yang belum memiliki BUMDES agar segera membentuk BUMDES dengan berpedoman dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (7) Pengaturan mengenai organisasi pengelola desa wisata diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pengembangan desa wisata dilakukan pengembangan daya tarik wisata.
- (2) Pengembangan daya tarik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengembangan dan pengemasan potensi alam dan budaya berbasis masyarakat;
 - b. Pengembangan infrastruktur akomodasi dan penunjang desa wisata;
 - c. Paket wisata yang terpadu dengan wisata lainnya; dan
- (3) Pengembangan daya tarik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan kegiatan pengawasan dan promosi wisata.

Pasal 13

Pengembangan daya tarik Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Desa Wisata Bersama-sama dengan Pemerintah Daerah dan pengusaha wisata dilaksanakan secara sinergi dengan prinsip integrasi dan koordinasi serta mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah

BAB IV
USAHA PARIWISATA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

- (1) Dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata pengembangan Desa Wisata didukung dengan usaha pariwisata yang baik.
- (2) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha kepariwisataan sebagaimana diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan bagi pengelolaan Desa Wisata.
- (2) Perlindungan bagi pengelolaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembatasan jenis usaha tertentu yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat Desa wisata dan/atau jenis usaha yang tidak sesuai dengan konsep Desa Wisata yang ditetapkan; dan
 - b. pembatasan skala usaha pariwisata dalam rangka memberikan perlindungan bagi pengusaha pariwisata di destinasi desa wisata.

Pasal 16

- (1) Setiap usaha wisata di Desa Wisata wajib mendaftarkan Usaha Jasa Wisatanya pada Pemerintah Daerah melalui Pengelola Desa Wisata.
- (2) Pendaftaran Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Usaha Kepariwisataan pada Desa Wisata mendapatkan insentif oleh Pemerintah Daerah berupa kemudahan berupa fasilitas berusaha.

Pasal 17

Usaha pariwisata desa sebagaimana dimaksud pada 14 ayat (2) harus:

- a. melibatkan Usaha kecil menengah setempat, sehingga mampu menjembatani keterampilan bisnis bagi masyarakat;
- b. tidak padat modal, tetapi berbasis pada padat karya;
- c. mengutamakan tenaga kerja setempat;
- d. menggunakan bahan baku lokal, untuk memberikan nilai ekonomi bagi sumberdaya lokal dan menguatkan citra lokal;
- e. menjaga lingkungan dari pencemaran dan kerusakan;

- f. memberikan peluang kerja dan peluang usaha bagi banyak kelompok masyarakat.

Bagian Kedua

Usaha Unggulan Pariwisata Desa Wisata

Pasal 18

Jenis Usaha unggulan Desa Wisata terdiri dari:

- a. usaha makan dan minuman;
- b. usaha penyediaan akomodasi;
- c. pementasan atau atraksi seni budaya;
- d. usaha kerajinan tangan; atau
- e. usaha transportasi.

Pasal 19

Usaha makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a mencirikan khas makanan dan minuman yang proses pembuatan dan penyajiannya disesuaikan dengan tradisi masyarakat setempat.

Pasal 20

- (1) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang sesuai dengan konsep Desa Wisata yang ditetapkan.
- (2) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Usaha Pondok Wisata, homestay dan sejenisnya yang sifatnya sederhana dan menyatu dengan kawasan.
- (3) Pengusaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyediakan iklan yang berisikan informasi kepariwisataan Daerah.

Pasal 21

- (1) Usaha Pementasan atau atraksi seni budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c menampilkan budaya lokal yang sesuai dengan tema dan konsep Desa Wisata.
- (2) Pementasan atau atraksi seni budaya selain budaya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan oleh pengelola Desa Wisata.

Pasal 22

Usaha kerajinan tangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, terdiri dari:

- a. pakaian;
- b. alat musik;
- c. ukiran;
- d. pembuatan miniatur; dan
- e. anyaman.

Pasal 23

Usaha Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, terdiri dari kendaraan bermotor, kendaraan tidak bermotor dan Kedaraan Laut

Pasal 24

Tata cara pendaftaran usaha, pemberian insentif pendaftaran usaha pariwisata dan pemberian sanksi administratif usaha kepariwisataan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 25

Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa mengatur dan mengelola urusan pembangunan kawasan desa wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Setiap anggota masyarakat desa berhak:

- a. memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dan terlibat dalam penyelenggaraan desa wisata;
- b. melakukan usaha pariwisata desa dalam kelompok-kelompok kerja; dan
- c. berperan dalam proses pembangunan kawasan desa wisata di wilayahnya.

Pasal 27

Setiap wisatawan/pengunjung kawasan desa wisata berhak memperoleh:

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata desa;
- b. pelayanan wisata desa sesuai dengan prinsip keramahtamahan; dan
- c. perlindungan kenyamanan dan keamanan.

Pasal 28

Setiap pengusaha usaha pariwisata desa berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha dibidang usaha pariwisata desa;
- b. menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. menyediakan informasi pariwisata desa, perlindungan hukum serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
 - b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata desa yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi dan memberikan kepastian hukum;
 - c. memberikan pengakuan atas kepemilikan masyarakat terhadap nilai tradisi dan kekayaan budaya daerah, serta melakukan pelestarian tradisi dan kekayaan budaya daerah sebagai aset pariwisata;
 - d. memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset-aset yang menjadi daya tarik wisata desa dan aset potensial yang belum tergali;
 - e. memberdayakan masyarakat setempat beserta lingkungan alam budaya dan budaya lokal;
 - f. mendorong kemitraan usaha pariwisata desa;
 - g. mempromosikan industri kerajinan khas daerah;
 - h. mempromosikan potensi daya tarik wisata daerah skala kabupaten; dan
 - i. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.
- (2) Pemerintah Desa berkewajiban:
 - a. mendorong upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata;
 - b. memelihara ketentraman dan ketertiban dalam penyelenggaraan pariwisata desa;
 - c. menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - d. menjalin dan mendorong kerjasama serta koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan pariwisata desa;
 - e. menyelesaikan perselisihan usaha pariwisata desa yang timbul dalam masyarakat di desa;
 - f. mengembangkan perekonomian masyarakat melalui perluasan kesempatan usaha dibidang pariwisata desa;
 - g. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
 - h. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam bidang kepariwisataan desa; i. mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - i. memberikan informasi kepada masyarakat terkait berbagai kebijakan dibidang pengembangan kepariwisataan desa.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian kawasan desa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Setiap anggota masyarakat desa berkewajiban:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata desa; dan
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi desa wisata.

Pasal 31

Dalam menjalankan kegiatan usaha pariwisata, setiap pengusaha pariwisata desa berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra Desa Wisata dan Daerah melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 32

Setiap wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat lokal;
- b. ikut memelihara dan melestarikan lingkungan;

- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 33

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.
- (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata desa sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai otentik suatu daya tarik wisata desa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB VI

PROMOSI KAWASAN DESA WISATA

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan promosi kawasan desa wisata daerah.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan promosi kawasan desa wisata menjadi bagian integral dari kegiatan promosi pariwisata Daerah.
- (3) Dalam penyelenggaraan promosi desa wisata, Pemerintah Daerah melibatkan Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata Kabupaten Daerah.
- (4) Dalam penyelenggaraan promosi desa wisata, pengelola desa wisata dapat melakukan jejaring wisata dengan pengelola aktifitas wisata yang lain.

Pasal 35

Penyelenggaraan Promosi kawasan desa wisata daerah mempunyai tujuan:

- a. meningkatkan citra desa wisata daerah;
- b. meningkatkan kunjungan wisatawan minat khusus manca negara;
- c. meningkatkan minat kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
- d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk ikut serta dalam proses pembangunan Desa Wisata.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, masukan terhadap pengembangan, informasi potensi dan masalah, serta rencana pengembangan Desa Wisata.
- (3) Saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Pengelola Desa Wisata dan/atau Dinas.

Pasal 37

Masyarakat dapat memiliki peran serta antara lain:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata;
- b. membantu terciptanya Sapta Pesona Wisata (Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah, Kenangan) dan menjaga kelestarian lingkungan Desa Wisata;
- c. berperilaku santun sesuai norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat; dan d. masyarakat lokal di Desa Wisata wajib menjaga kearifan lokal dengan tetap menggali, mengembangkan dan melindungi tradisi budaya.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Bupati melakukan Pembinaan dan pengawasan pengelolaan Desa Wisata.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 39

- (1) Pembiayaan Desa Wisata terdiri dari:
 - a. biaya operasional dan promosi;
 - b. pembangunan sarana dan prasarana wisata dan fasilitas wisata; dan
 - c. pembiayaan lainnya yang bertujuan untuk pencapaian pembangunan dan pengembangan Desa Wisata.

- (2) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
 - d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaporkan kepada Bupati.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 40

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan pendaftaran usaha sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (1) dikenai Sanksi Administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha; atau
 - c. pembekuan sementara kegiatan usaha.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak sesuai Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Desa Wisata yang sudah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Tanda Daftar Usaha yang telah diterbitkan atas usaha pariwisata di dalam Desa Wisata dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlaku yang diberikan.
- (3) Penetapan Desa Wisata dan Kelompok Sadar Wisata berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal 10 oktober 2023
Pj. BUPATI KOLAKA UTARA,



SUKANTO TODING

Diundangkan di Lasusua
pada tanggal 10 oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA UTARA,



TAUPIQ, S

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2023
NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA:
(4/27/2023)